

## **Pemko Kaji Penggunaan Lahan Gambut untuk Bercocok Tanam**

PALANGKA RAYA-Senin lalu (18/5), Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Palangka Raya Achmad Zaini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Renson, Kepala Bappeda Harry Maihadi dan perwakilan Dinas PUPR Kota Palangka Raya mengikuti video conference (Vicon) dengan Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) Alue Dohong.

Dari hasil vicon tersebut, rencananya pemko akan mengkaji lebih lanjut lahan gambut untuk bercocok tanam. Dikatakan Umi, kegiatan ini merupakan bersifat koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan pihak KLHK tentang kaji cepat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pada kegiatan ini dijelaskan oleh wakil menteri, bahwa tujuan diadakannya KLHS ini untuk membangun ketahanan pangan daerah dengan berbasis masyarakat, sehingga masyarakat terlibat dalam penerapannya. “Membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat adalah sebuah program yang sangat bagus dan tentunya sangat kami dukung. Karena program ini secara tidak langsung memberdayakan masyarakat,” ucapnya saat rilis kepada awak media, Selasa (19/5).

Menurutnya, struktur tanah di Kalteng khususnya Kota Cantik ini tanah gambut. Sehingga dalam penerapan KLHS di kota perlu perencanaan yang baik dan matang, mengingat kondisi tersebut. Ia menambahkan, untuk ketersediaan lahan, Palangka Raya memiliki lahan yang cukup luas seperti Kelurahan Kalamangan. Di sini, masyarakatnya berhasil mengolah tanah dan bergantung hidup melalui budi daya cocok tanam. “Untuk penerapan KLHS di Kota Palangka Raya, diperlukan strategi mempersiapkan lahan terlebih dahulu, karena bercocok tanam di lahan gambut tentunya berbeda pada umumnya dan memiliki tantangan tersendiri,” pungkasnya.

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Pemko Kaji Penggunaan Lahan Gambut Untuk Bercocok Tanam*, Rabu, 20 Mei 2020.
2. <https://www.myedisi.com/>, *Pemko Kaji Penggunaan Lahan Gambut untuk Bercocok Tanam*, 20 Mei 2020.

### **Catatan Berita:**

Pasal 2 UU Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut